



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 460/131 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 76);
20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 144/HUK/2018 tentang Penetapan Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di 197 Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
  2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 520/9263/Bangda Tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan;
  3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 511.1/9087/SJ Tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Semarang Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan Koordinasi Perencanaan Anggaran;
  - b. melakukan Koordinasi Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - e. melakukan penanganan pengaduan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang. 



 C K E

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 - 2 - 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
6. Wakil Walikota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
10. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
15. Pimpinan BNI Wilayah Jawa Tengah;
16. Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG *Divisi Regional* Kota Semarang;
17. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 460 / 121 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO. 1	JABATAN/INSTANSI 2	KEDUDUKANDALAM TIM 3
1.	Walikota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang	Koordinator Perencanaan Anggaran
5.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang	Koordinator Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran
6.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Sosial Kota Semarang	Koordinator Pemantauan Evaluasi dan Penanganan Pengaduan
7.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang	Koordinator Penggantian Keluarga Penerima Manfaat
8.	Kepala Polrestabes Semarang	Anggota
9.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala BPKAD Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
15.	Kasie Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kota Semarang	Anggota
16.	Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan se Kota Semarang	Anggota

17.	Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
18.	Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Semarang	Anggota
19.	Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kota Semarang)	Anggota
20.	Pendamping Program Keluarga Harapan	Anggota
21.	Pekerja Sosial Masyarakat	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*